

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 241/DIRJEN/2000

TENTANG

PENGGUNAAN BERSAMA (SHARING) PITA FREKUENSI 2400 - 2483.5 MHZ ANTARA WIRELESS LAN-AKSES INTERNET BAGI PENGGUNAAN DILUAR GEDUNG (OUTDOOR) DAN MICROWAVE LINK

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperluas penyebaran informasi serta memperkaya pilihan saluran informasi kepada masyarakat, dirasakan perlu untuk menambah akses yang dikategorikan dalam dinas tetap dengan menggunakan Wireless LAN-Akses Internet pada pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHZ di Indonesia.
- b. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi Wireless LAN-Akses Internet untuk penerapan di luar gedung (outdoor) pada pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHZ telah dimungkinkan penggunaannya dan penyelenggaraannya juga semakin meningkat.
- c. Bahwa di Indonesia, pita frekuensi 2400 – 2483.5MHZ untuk dinas tetap digunakan untuk microwave link baik yang telah beroperasi (eksisting) maupun yang akan beroperasi kemudian.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang penggunaan bersama (Sharing) Pita Frekuensi 2400 – 2483.5MHZ antara Wireless LAN – Akses Internet bagi penggunaan di luar gedung (Outdoor) dan Microwave Link.

Mengingat :

1. Undang – undang No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
3. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM.103/PT.102/MPPT-96 tentang Tabel Alokasi Spektrum Fekuensi Radio Indonesia.

Memperhatikan :

Hasil Uji Coba Lapangan terhadap system radio wireless LAN pada pita 2.4 GHz,tanggal 16 Oktober sampai dengan 11 November 2000 di Jakarta (Surat Perintah Tugas Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit No. 513/TU/DITBINFREK/X/2000), serta hasil diskusi-diskusi teknis yang telah dilakukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN JENDRAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENGGUNAAN BERSAMA (SHARING) PITA FREKUENSI 2400-2483.5 MHZ ANTARA WIRELESS LAN-AKSES INTERNET BAGI PENGGUNAAN DILUAR GEDUNG (OUTDOOR) DAN MICROWAVE LINK

PERTAMA :

Penggunaan bersama (sharing) alokasi pita frekuensi dinas tetap antara wireless LAN-Akses Internet outdoor dan microwave link pada pita frekuensi 2400-2483.5 MHz dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Dinas tetap Wireless LAN- Akses Internet Outdoor menggunakan teknologi Spread Spectrum, baik teknologi Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) maupun frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS);
2. Pemisahan penggunaan pita frekuensi untuk teknologi DSSS dan FHSS :
 - a. Teknologi DSSS bekerja pada rentang pita frekuensi 2402 s/d 2448 MHz dengan frekuensi pembawa 2412 MHz, 2417 MHz, 2422 MHz, 2427 MHz, 2432 MHz dan 2437 MHz, lebar pita maksimum masing-masing frekuensi pembawa sebesar 22 MHz.
 - b. Teknologi FHSS menggunakan pita frekuensi 2452 MHz s/d 2482 MHz.
3. EIRP (Effective Isotropically Radiated Power) maksimum yang diperbolehkan bagi dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor untuk layanan dari satu Titik ke banyak Titik (Point To Multi Point) adalah sebesar 1 watt (30 dbmW) sedangkan untuk layanan Titik ke Titik (Point To Point) adalah sebesar 4 watt (36.02 dbmW);
4. Dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor berstatus SEKUNDER sedangkan dinas tetap Microwave Link berstatus PRIMER. Yang berarti dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor dalam operasinya tidak diperbolehkan mengganggu operasi dari dinas tetap microwave link baik yang eksisting maupun yang akan beroperasi;
5. Untuk masing-masing operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet berlaku ketentuan First Come First Served, yang berarti bagi stasiun radio yang lebih dahulu memperoleh izin frekuensi akan mendapat prioritas pelayanan.

KEDUA :

Ketentuan status SEKUNDER bagi Wireless LAN-Akses Internet Outdoor adalah ssebagai berikut :

1. Dalam hal operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor akan membangun stasiun pemancarnya di lokasi yang telah ada stasiun pemancar dinas tetap microwave link masa yang berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor wajib melakukan koordinasi dengan operator tetap microwave link untuk menentukan lokasi mana yang tidak mengganggu;
 - b. Pengecekan parameter teknis mengacu pada ketentuan teknis dalam Lampiran Surat Keputusan ini,

untuk menentukan apakah lokasi tersebut mengganggu atau tidak mengganggu operasi dari stasiun dinas tetap microwave link;

c. Khusus untuk Wireless LAN-Akses Internet Outdoor teknologi DSSS bila hasil pengecekan secara teknis ternyata tetap mengganggu operasi stasiun dinas tetap microwave link, maka operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor harus pindah ke frekuensi lain yang masih dalam batasan frekuensi-frekuensi pembawa sebagaimana tersebut dalam dictum PERTAMA butir kedua, dan atau memindahkan lokasi stasiunnya sedemikian rupa guna menghindari gangguan tersebut;

d. Untuk Wireless LAN-Akses Internet Outdoor Teknologi FHSS bila hasil pengecekan secara teknis tersebut ternyata tetap mengganggu operasi dari stasiun dinas tetap Microwave link maka operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor harus memindahkan stasiunnya ke lokasi lain sedemikian rupa guna menghindari gangguan tersebut;

e. Apabila langkah-langkah tersebut diatas masih tetap menyebabkan gangguan operasi kepada stasiun dinas tetap Microwave link maka stasiun dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor pada lokasi tersebut tidak diizinkan untuk beroperasi.

2. Apabila operator dinas tetap Microwave link akan membangun stasiun radio dilokasi yang telah terdapat stasiun radio dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Stasiun radio dinas tetap Microwave link dapat ditetapkan pada lokasi tersebut melalui suatu analisa teknis;

b. Bila menyebabkan gangguan terhadap stasiun radio Microwave link dan atau stasiun dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor, maka bagi stasiun radio dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor dengan teknologi DSSS dapat ditetapkan Frekuensi pengganti lain yang masih dalam batasan frekuensi-fekuensi pembawa sebagaimana tersebut dalam dictum PERTAMA butir kedua;

c. Bila ternyata masih tetap menyebabkan gangguan operasi kepada stasiun dinas tetap Microwave link, maka operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor harus menghentikan pengoperasian stasiunnya dilokasi tersebut sesegera mungkin.

3. Segala biaya yang timbul akibat koordinasi ini ditanggung oleh operator dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor.

KETIGA :

Ketentuan First Come First Served antar opertor dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor

adalah sebagai berikut:

1. Stasiun dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor yang lebih dahulu beroperasi di suatu lokasi akan mendapatkan prioritas proteksi terhadap gangguan dari sesama stasiun dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor yang beroperasi kemudian;
2. Apabila masalah gangguan interferensi tidak dapat diselesaikan, maka stasiun yang mengganggu dari pihak yang akan beroperasi kemudian tidak diizinkan untuk beroperasi.

KEEMPAT :

Rasio proteksi sharing yang harus dipenuhi untuk batasan-batasan dalam diktum KEDUA diberikan dalam contoh perhitungan yang terdapat dalam lampiran dari surat keputusan.

KELIMA :

Setiap operator diwajibkan berkoordinasi dalam semangat kerja sama yang baik dalam mengatasi suatu gangguan maupun dalam perencanaan operasionalnya.

KEENAM :

Jumlah stasiun radio dinas tetap Wireless LAN-Akses Internet Outdoor yang diizinkan untuk beroperasi pada pita frekuensi tersebut dibatasi berdasarkan hasil analisa terhadap keberadaan stasiun radio eksisting dan memperhatikan kemampuan teknis teknologi tersebut.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan penyesuaian

dalam hal terdapat kekeliruan dan atau adanya kebutuhan baru atas pemanfaatan spectrum frekuensi radio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.